

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi membawa peluang dan hambatan, tetapi juga telah mengubah dinamika perdagangan internasional. Globalisasi membuat pasar lebih terbuka dan terintegrasi, yang memungkinkan negara-negara saling bertukar barang dan jasa dengan lebih efektif.¹ Globalisasi, yang mencakup bidang ekonomi, pengetahuan, teknologi, budaya, dan agama, memberi negara kesempatan besar untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui ekspor produk unggulan mereka serta memenuhi kebutuhan dome. Akibatnya, negara lebih mudah bekerja sama dan memperluas pasar mereka.² fenomena globalisasi telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Proses ini telah mengintegrasikan ekonomi nasional menjadi sebuah peluang besar dalam hal akses pasar yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan transfer teknologi yang lebih mudah. Namun, di samping berbagai manfaat ini, globalisasi juga menimbulkan tantangan serius bagi regulasi dan hukum yang mengatur aktivitas bisnis internasional³.

¹ PINAANDRIYANI PUTRI, "Skripsi Implementasi Hukum Dagang Dalam Pembinaan Umkm Kuliner Di Gor Haji Agus Salim Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Padang," 2026, Hal.5

² Rusmiati Rusmiati, Devi Tridayanti, and Ismindar Rahayu, "Perdagangan Internasional Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang," *Bisnis Dan Digital* 2, no. 1 (2025): 71–93, <https://ejournal.arimbi.or.id/index.php/JIMaKeBiDi>.

³ Fredy Agustono and Hudi Yusuf, “Analisis Terhadap Perspektif Hukum Dagang Dalam Era Globalisasi & Digitalisasi,” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1227–33, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

1

Sementara itu, digitalisasi kini menjadi pendorong utama transformasi di hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Di dunia bisnis, digitalisasi memudahkan pertukaran informasi dan transaksi secara cepat melalui platform digital. Hal ini mempercepat proses kerja, membuka peluang inovasi produk serta layanan, serta mengubah pola interaksi perusahaan dengan pelanggan. Namun, kemajuan tersebut juga membawa tantangan baru, seperti isu privasi data, keamanan siber, dan kesenjangan akses teknologi¹.

Pada era globalisasi telah membawa integrasi ekonomi dan perdagangan dunia ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. sehingga revolusi digital membawa peluang baru yang signifikan dalam kebijakan internasional, terutama dalam hal perdagangan, investasi, dan Pembangunan ekonomi. Perkembangan teknologi, seperti *internet of things* (IoT), kecerdasan buatan

(AI), dan *blockchain*, mengubah cara dunia berbisnis dan berinteraksi.²

Globalisasi digital menciptakan pasar baru yang lebih terhubung secara global, Kebijakan internasional dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan implementasi program internasional dan membuka peluang baru seperti *e-commerce*, *fintech*, dan platform digital lainnya.³ Dengan demikian, implementasi hukum dagang di

¹ Agustono and Yusuf.

² Anissa Ahadiani et al., “Dinamika Kebijakan Internasional: Tantangan Dan,” *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2024): 301–10.

³ Anissa Ahadiani et al.

tingkat global sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum nasional dan internasional untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika perdagangan

global. Harmonisasi regulasi, pembaruan hukum yang responsif terhadap inovasi teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi perdagangan juga memperluas ruang lingkup hukum dagang, Penguatan mekanisme sengketa internasional jadi kunci utama untuk kepastian hukum dan perlindungan memadai bagi semua pihak di ekosistem perdagangan global yang semakin digital dan terintegrasi menjadikannya instrumen vital dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam kegiatan ekonomi global.⁴

Sustainable Development Goals atau SDGs adalah agenda global yang diadopsi oleh semua negara anggota PBB sebagai cetak biru untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran bagi manusia serta keberlanjutan planet Bumi. *Sustainable Development Goals* SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, termasuk pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan perlindungan lingkung⁵. Konteks perdagangan menggambarkan, *Sustainable Development Goals* SDGs menekankan pentingnya sistem perdagangan yang terbuka, adil, dan menguntungkan semua pihak sebagai pendorong utama

⁴ Muhammad Firdaus, “Perkembangan Hukum Dagang Di Era Globalisasi Dan Dampaknya Terhadap Hukum Perdata Nasional” 2, no. 03 (2025): 43–49.

⁵ Priyono, V. R. P. (2024). *Implementasi Blue Economy untuk mewujudkan Sustainable Development Goals Ke-14 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta fokus utama dari *Sustainable Development Goals* SDGs adalah

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja yang layak untuk semua⁶.

Sustainable Development Goals SDGs mempunyai tujuan tersendiri khususnya menyoroti kemitraan global dan kerja sama internasional untuk memperkuat perdagangan, investasi, serta akses teknologi yang dapat membantu negara berkembang meningkatkan ekspor dan kapasitas produktifnya.⁷ Perdagangan internasional yang efektif dan berkelanjutan dapat berkontribusi pada pencapaian berbagai target *Sustainable Development Goals* SDGs, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan ketenagakerjaan, dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi. Namun, tantangan seperti perbedaan regulasi, ketidakpastian hukum, dan perlunya perlindungan data dalam era digital menuntut adaptasi hukum dagang agar mendukung ekosistem perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang menjadi dasar hukum dan landasan

⁶ ulia Laily Agustin & Yanda Bara Kusuma, "Implementasi Pertumbuhan Ekonomi Digital Dalam Penguatan Legalitas Usaha NIB UMKM Di Kelurahan Gebang Putih," *Jurnal Sinabis* 1, no. 24 (2025): 1156–62.

⁷ Aprilia and Erni Mulyanie, "Implementasi Konsep Blue Economy Di Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) 14: Life Below Water," *Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika* 7, no. 2 (2023): 40–48, <https://doi.org/10.33059/jisa.v7i2.9116>.

⁸ Anna Bertha Wasis Susetio, Rizka Amelia Azis, Horadin Saragih, "Peran Hukum Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS)," *Agustus* 21 (2024): 229.

penyelenggaraan negara, termasuk dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya peran negara dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta menciptakan keadilan sosial⁹. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa asas kekeluargaan menjadi landasan dalam penyusunan perekonomian usaha bersama. Hal ini mengandung makna bahwa kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, harus diatur secara adil dan berkeadilan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) mengamanatkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” yang menunjukkan peran negara dalam mengelola sumber daya ekonomi secara berkelanjutan.¹⁰

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia sebagai salah satu anggota *World Trade Organization (WTO)* antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, menggantikan produk hukum kolonial *Bedrijfsregmenterings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.¹⁴ Dengan mengintegrasikan pengaturan perdagangan dalam satu payung hukum yang komprehensif, Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan sistem perdagangan nasional yang efisien, adil, berdaya saing tinggi, serta berpihak pada kepentingan nasional.

⁹ Prasetyo, K. F. (2012). Politik hukum di bidang ekonomi dan pelebagaan konsepsi welfare state di dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 495-514.

¹⁰ Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., & Sayekti, N. W. (2019). *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. ¹⁴ Ibid, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014,” 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>.

Undang-undang ini mengatur tidak hanya aspek perdagangan secara umum, tetapi juga

secara spesifik menyorot pada penguatan produk dalam negeri sesuai Undang-Undang Perdagangan, dinyatakan bahwa salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah untuk meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri serta memperluas akses pasar.¹¹ Ini mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat posisi produk lokal di tengah gempuran produk impor, yang semakin mendominasi pasar nasional. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam hal produktivitas industri, keterbatasan infrastruktur logistik, serta belum optimalnya kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil, dan Menengah terhadap ekspor.¹²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia memang mencatat surplus dalam beberapa tahun terakhir, namun struktur ekspor masih didominasi oleh komoditas mentah dan setengah jadi. Artinya, nilai tambah produk dalam negeri masih rendah, dan ini berdampak pada lemahnya daya saing di pasar global.¹³ Oleh karena itu, penguatan produk lokal melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi sangat relevan dan mendesak untuk terus dioptimalkan

¹¹ Republik Indonesia, “Presiden Republik Indonesia,” 1999.

¹² Tri Widayati et al., *Perekonomian Indonesia : Perkembangan Dan Transformasi Perekonomian Abad 21*, 2023.

¹³ Filzah Hanisah and Akhmad Farroh Hasan, “Analisis Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Produk Dalam Negeri,” *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan* 4, no. 1 (2025): 57–67, <https://doi.org/10.20885/jkek.vol4.iss1.art7>.

implementasinya.¹⁴ Salah satu aspek krusial yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewajiban pemenuhan standar nasional seperti Standar

Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib untuk barang-barang tertentu.¹⁵ Hal ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk dalam negeri agar mampu bersaing di pasar bebas sehingga peraturan ini mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen dan standar internasional²⁰.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lahir dari keyakinan bahwa cita-cita masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi nasional yang menjunjung demokrasi ekonomi. Di samping itu, mengikuti arahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 mengenai Politik Ekonomi demi Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dianggap harus diberi kekuatan sebagai bagian tak terpisahkan dari ekonomi rakyat, dengan kedudukan, fungsi, dan potensi penting untuk membangun kerangka ekonomi nasional yang kokoh. Undang-undang ini mengatur pengelolaan usaha kecil secara lebih rinci, dengan pembagian skala mikro, kecil, maupun menengah¹⁶. Hukum dagang di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, terutama yang bersumber dari

¹⁴ Ibid, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.”

¹⁵ Ibid.

²⁰ Ibid.

¹⁶ Adhi Prasetyo Satrio Wibowo, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 7, no. 1 (2022): 76–95, <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i1.120>.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHD yang mulai berlaku sejak masa kolonial Belanda pada 1 Mei 1848, merupakan kodifikasi khusus (*lex specialis*) yang mengatur berbagai aspek kegiatan perdagangan dan perusahaan.¹⁷ KUHPerdata berfungsi sebagai hukum umum (*lex generalis*) yang melengkapi ketentuan dalam KUHD, terutama dalam hal-hal yang belum diatur secara khusus dalam KUHD. Selain KUHD dan KUHPerdata, terdapat sejumlah undang-undang lain yang mengatur aspek-aspek penting dalam hukum dagang modern, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹⁸

Undang-undang tersebut dapat menjadi landasan hukum yang mengatur aktivitas bisnis dan perdagangan di Indonesia secara komprehensif serta bermanfaat dalam pembentukan badan usaha, hukum dagang menyediakan landasan hukum yang komprehensif bagi berbagai bentuk usaha, seperti firma, *commanditaire vennootschap* (CV), dan perseroan terbatas (PT). Kerangka ini mencakup aspek legalitas, hak, serta kewajiban para pemilik dan pengelola bisnis. Selain itu, penyelenggaraan pembukuan usaha merupakan salah satu kewajiban utama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁷ Fajlurrahman Jurdi, "Books @ Books.Google.Co.Id," *Hukum Perumahan*, 2023, https://books.google.co.id/books?id=t3zPqTnRjX0C&dq=wrong+diet+pills&source=gbs_navlinks_s.

¹⁸ Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH, Pengantar Hukum Dagang: Pengertian, Sejarah, Sumber Hukum, Subjek & Ruang Lingkup Hukum Dagang,

Dagang (KUHD), yang bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas

operasional usaha.¹⁹ Dengan demikian perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik lainnya terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang ITE yaitu Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ²⁰ . Ketentuan sanksi pidana yang diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan dalam Pasal 28 ayat (1) terdapat dalam Pasal 45a ayat (1) Undang - Undang ITE yaitu Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²¹ KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) adalah kitab hukum yang mengatur masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan/perniagaan.²⁷

Hukum dagang turut mengatur berbagai transaksi komersial, meliputi perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pengiriman barang, serta instrumen pembayaran seperti cek, giro, dan surat berharga lainnya sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan

¹⁹ Jurdi, "Books @ Books.Google.Co.Id."

²⁰ Indonesia, "Undang - Undang ITE, " no. 190185 (2024).

²¹ Lasmauli Noverita Simarmata and Wendra ario, "Commercial Law Analysis in Business Development In the Digital Era" 4041 (2023). ²⁷ Indonesia, "Undang - Undang ITE."

Menengah. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai pembinaan,

pendampingan, dan fasilitasi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan terintegrasi.²² Hukum dagang yang kokoh dan adaptif tidak hanya berperan sebagai pengatur aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen strategis pembangunan nasional yang mampu menjamin stabilitas, kepastian hukum, serta kepercayaan pelaku usaha. Kepastian hukum dalam kontrak, kepemilikan aset, dan perlindungan hak investor akan memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi investasi yang aman dan menarik. Oleh karena itu, hukum dagang yang responsif terhadap dinamika ekonomi digital dan globalisasi menjadi fondasi krusial bagi pencapaian sistem ekonomi yang kompetitif, inklusif, serta berkelanjutan.²³

Kota Madiun kini tidak hanya dikenal dengan *brem* atau *sambal pecelnya*. Kota yang dulunya tenang ini telah bertransformasi menjadi kota yang sibuk, cerah, dan ramah terhadap para penggerak ekonomi. Di bawah visi kota pendekar (*Pintar, Melayani, Membangun, Bersahaja*), Madiun menempatkan UMKM sebagai tulang punggung utama perekonomian daerah. Pemerintah Kota Madiun memberikan dukungan menyeluruh bagi UMKM melalui bantuan permodalan sebesar Rp. 3.000.000 serta penyediaan infrastruktur berupa 32 lapak kelurahan yang terintegrasi dengan ruang

²² PINAANDRIYANI PUTRI, “Skripsi Implementasi Hukum Dagang Dalam Pembinaan Umkm Kuliner Di Gor Haji Agus Salim Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Padang.”

²³ Firda Ningsih, “Peran Hukum Dagang Dalam Meningkatkan Investasi Di Indonesia,” *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 03 (2025): 35–43.

publik. Selain memfasilitasi pemasaran melalui mobil operasional dan kewajiban instansi pemerintah untuk mengonsumsi produk lokal, Pemkot juga membantu UMKM naik kelas dengan menyediakan layanan pengemasan standar ekspor dan izin usaha secara gratis.

Upaya ini diperkuat dengan pelatihan digitalisasi serta penyediaan fasilitas WiFi gratis untuk memastikan pelaku usaha lokal mampu bersaing hingga ke pasar global. Usaha Mikro Kecil, dan Menengah yang berada di Manguharjo Kota Madiun merupakan tulang punggung perekonomian lokal yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.²⁴ Data total Usaha Mikro Kecil, dan Menengah secara khusus untuk Kecamatan Manguharjo belum ditemukan secara rinci.

Namun, secara keseluruhan di Kota Madiun, terdapat sekitar 23.000 pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah yang tersebar di 27 kelurahan di 3 kecamatan, termasuk Manguharjo, seperti yang disebutkan pada Juli 2023.

Selain itu, hingga awal November 2023, total Usaha Mikro Kecil, dan Menengah terdaftar aktif di Kota Madiun mencapai 11.704 unit, dengan penambahan 4.420 perizinan baru pada tahun tersebut.²⁵ Dalam praktiknya, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah di wilayah ini menghadapi berbagai kendala hukum dagang yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan

²⁴ Hanisah and Hasan, “Analisis Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Produk Dalam Negeri.”

²⁵ Mizan Ahsan, “Berkontribusi-Besar-Terhadap-Pdrb-Umkm-Topang-Ekonomi-Kota-Madiun @ Radarmadiun.Jawapos.Com,” n.d., <https://radarmadiun.jawapos.com/ekonomi/801357413/berkontribusi-besar-terhadap-pdrb-umkmtopang-ekonomi-kota-madiun>.

usaha mereka.²⁶ Salah satu masalah utama adalah ketidakpastian hukum terkait perlindungan produk, seperti sertifikasi halal yang belum dimiliki oleh banyak pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah, padahal sertifikasi ini sangat penting untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.²⁷

Berdasarkan data baru sebagian kecil Usaha Mikro Kecil, dan Menengah di Madiun yang mengantongi sertifikat halal, sehingga produk mereka kurang kompetitif di pasar yang semakin menuntut standar kualitas dan keamanan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap persaingan usaha juga menjadi perhatian. Banyak Usaha Mikro Kecil, dan Menengah belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan dari praktik persaingan tidak sehat yang dapat merugikan usaha kecil²⁸. Kurangnya pemahaman dan akses terhadap mekanisme hukum membuat Usaha Mikro Kecil, dan Menengah rentan terhadap persaingan yang tidak adil dan apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.²⁹

²⁶ Mizan Ahsan.

²⁷ Jurdi, "Books @ Books.Google.Co.Id."

²⁸ Administrator, "Baru-107-Produk-Umkm-Kantongi-Sertifikat-Halal @ Radarmadiun.Jawapos.Com," n.d., <https://radarmadiun.jawapos.com/mejayan/801209834/baru107-produk-umkm-kantongi-sertifikat-halal>.

²⁹ Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad, and Anas Lutfi, "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 225–37, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>.

Pengaturan mengenai kegiatan perdagangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.³⁰ Sebagai landasan hukum utama, Undang-undang ini mengatur berbagai aspek kegiatan perdagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri, mencakup definisi perdagangan, jenis-jenis perdagangan seperti perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan perbatasan, serta ketentuan terkait barang dan jasa yang diperdagangkan. Selain itu, Undang - Undang ini juga mengatur peran pemerintah dalam pengendalian perdagangan, standarisasi produk, perlindungan konsumen, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah, hingga sanksi pidana bagi pelanggar aturan perdagangan, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok, dan memperkuat daya saing produk dalam maupun luar negeri.³¹

Perlindungan terhadap pelaku usaha Usaha Mikro Kecil, dan Menengah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bertujuan untuk mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah sebagai pilar ekonomi nasional.³² Sebagai acuan hukum khusus bagi sektor ini, Undang - Undang

³⁰ Ibid, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.”

³¹ Ibid.

³² Ade Pratiwi Susanty, Faizah Kamilah, and Andrew Shandy Utama, “Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” *Daya Saing* 7, no. 1 (2021): 1–7, <https://ejournal.kompetif.com/index.php/dayasaing/article/view/571>.

tersebut mengatur berbagai mekanisme dukungan mulai dari akses terhadap modal usaha, pembinaan dan pelatihan kapasitas sumber daya manusia, kemudahan perizinan berusaha, hingga pemberian kesempatan berperan dalam penyediaan barang dan jasa untuk kebutuhan pemerintah serta kemitraan dengan usaha besar. Selain itu Undang - Undang ini juga menetapkan perlindungan khusus seperti pemberian fasilitas fiskal, perlindungan kekayaan intelektual hasil karya Usaha Mikro Kecil, dan Menengah, dan pengaturan mengenai pengelolaan pasar serta tempat usaha yang kondusif, dengan harapan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dapat tumbuh secara mandiri, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi negara.³³

Berdasarkan uraian tersebut dengan Penelitian ini dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana regulasi hukum dagang dapat dioptimalkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta melindungi konsumen dalam transaksi berbasis teknologi. Dengan penjelasan yang telah disampaikan, Penulis merasa terdorong untuk mengeksplorasi lebih lanjut dengan penelitian berjudul **“Implementasi Hukum Dagang Di Era Globalisasi Studi Kasus UMKM Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.”**

³³ Hudyoro Indreswara, “Fasilitas-Pajak-Dukung-Umkm-Dan-Dorong-Perekonomian @ Wwww.Pajak.Go.Id,” n.d., <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/fasilitas-pajak-dukungumkm-dan-dorong-perekonomian>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dagang yang berlaku bagi pelaku usaha di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi hukum dagang pada pelaku UMKM di Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun di era globalisasi?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pelaku UMKM Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dalam menerapkan ketentuan hukum dagang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan hukum dagang yang berlaku bagi kegiatan usaha di Indonesia.
2. Mengkaji implementasi hukum dagang pada pelaku UMKM di Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam penerapan hukum dagang di era globalisasi.

D. Kegunaan Penelitian**1. Kegunaan Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum dagang dan hukum bisnis.
- b. Menambah wawasan dalam kajian hukum dagang. Penelitian ini dapat dijadikan literatur akademik mengenai hubungan antara hukum dagang dan perkembangan teknologi di era globalisasi.
- c. Mengembangkan teori hukum dagang berbasis teknologi. Mengidentifikasi konsep hukum baru atau modifikasi dari regulasi yang ada agar lebih relevan dengan kemajuan digital.

- d. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi studi-studi hukum dagang di masa depan, khususnya terkait aspek digitalisasi dan regulasi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pelaku UMKM

1) Keamanan Berusaha

Memberikan panduan dalam menyusun kontrak atau perjanjian dagang yang sah, sehingga posisi tawar UMKM lebih kuat saat bekerja sama dengan mitra bisnis atau pihak ketiga.

2) Akses Permodalan

Memudahkan UMKM memenuhi syarat administratif hukum yang sering menjadi kendala dalam mengajukan pinjaman ke perbankan atau lembaga keuangan.

a. Bagi Pemerintah Daerah

1) Dasar Pengambilan Kebijakan

Menjadi referensi dalam menyusun regulasi tingkat daerah (Perda atau Perbup) yang lebih pro-UMKM dan relevan dengan tantangan hukum di lapangan.

2) Evaluasi Program Pembinaan

Memberikan gambaran sejauh mana efektivitas sosialisasi hukum yang telah dilakukan, sehingga pemerintah dapat merancang program pendampingan yang lebih tepat sasaran.

3) Penguatan Ekonomi Lokal

Membantu menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan patuh hukum di daerah, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing ekonomi wilayah.

b. Bagi Instansi Terkait (Dinas Koperasi & UKM, Kemenkumham, atau KPPU)

- 1) Menyediakan layanan konsultasi hukum atau penyuluhan yang lebih praktis dan mudah diakses oleh masyarakat kecil.
- 2) Pengawasan Persaingan Usaha Memberikan data mengenai kendala hukum yang dihadapi UMKM, sehingga instansi terkait dapat melakukan pengawasan terhadap potensi praktik persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pelaku usaha kecil.
- 3) Sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan. Memberikan masukan bagi pemerintah atau regulator dalam menyusun kebijakan hukum dagang yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
- 4) Meningkatkan pemahaman bagi pelaku usaha. Memberikan wawasan bagi pebisnis, baik skala kecil maupun besar, mengenai bagaimana regulasi hukum dagang dapat berpengaruh terhadap operasional mereka di era digital.
- 5) Memperkuat perlindungan konsumen. Menguraikan cara hukum dagang dapat berperan dalam melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi digital, termasuk perlindungan data dan penyelesaian sengketa.

c. Kegunaan Sosial

Membantu masyarakat memahami aspek hukum dagang digital. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai pentingnya regulasi yang mengatur transaksi berbasis teknologi.

- 1) Mendorong kesadaran akan tantangan hukum di era globalisasi
Menyoroti kendala yang muncul akibat perkembangan teknologi

serta memberikan solusi yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak terkait.

- 2) Mendukung perkembangan ekonomi digital yang lebih inklusif. Menyediakan informasi yang dapat membantu terciptanya ekosistem perdagangan digital yang lebih aman dan transparan bagi semua pihak.

E. Pertanggung jawaban Sistematika

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan relevansi penelitian terhadap implementasi hukum dagang di era globalisasi. Selain itu, bab ini mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Bab ini mengulas Teori Positivisme, Teori Hukum Dan Teknologi, Konsep Hukum Dagang, Konsep Digitalisasi, Konsep UMKM. Dengan perkembangan teknologi, serta literatur terkait yang membahas globalisasi dan regulasi perdagangan digital. Selain itu, bab ini menyajikan kerangka berpikir dalam penelitian untuk menghubungkan konsep yang digunakan dan hipotesis.

3. Bab III Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yudiris-empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologi. Dengan jenis dan sumber data Primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan

studi dokumen. Dan Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Lalu ada jangka waktu penelitian.

4. Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis terhadap implementasi hukum dagang di era globalisasi dengan studi kasus di UMKM Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Data yang diperoleh dari penelitian akan dibandingkan dengan teori yang ada, serta dianalisis untuk memberikan temuan penelitian.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dari implemetasi hukum dagang dan regulasi hukum dagang di era globalisasi. serta memberikan rekomendasi bagi regulator, pelaku usaha, dan akademisi terkait perbaikan hukum dagang agar lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi.

6. Daftar Pustaka

Berisi referensi yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung keakuratan dan validitas penelitian.

7. Lampiran

Jika diperlukan, lampiran akan berisi dokumen tambahan seperti hasil wawancara, atau data yang mendukung analisis dalam penelitian.